

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 27 TAHUN 2017**

---

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 27 TAHUN 2017  
TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI  
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 05 Seri D Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 3);
6. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 900/140.1/Sekr-DPRD/2017 tentang Pembentukan Tim Survey Besaran Sewa Rumah dan Kendaraan Untuk Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

### Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai sejak pengambilan sumpah/janji.

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku.
- (2) Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (3) Tunjangan Perumahan kepada Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

### BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 4

- (1) Kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai sejak pengambilan sumpah/janji.

## Pasal 5

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disesuaikan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku setara dengan kendaraan dinas jabatan Pegawai Negeri Sipil Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

## BAB IV

PENGELOLAAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN  
TRANSPORTASI

## Pasal 6

- (1) Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi kepada Anggota DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran DPRD.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI LABUHANBATU

ttd

PANGONAL HARAHAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 27 Tahun 2017  
Tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAM SILALAH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19741119 200502 2 001